

## **Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di LAZISMU Kota Medan**

**Muhammad Arifin Lubis<sup>1\*</sup>**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara<sup>\*1</sup>

<sup>\*1</sup>email: [muhammadarifinlubis@umsu.ac.id](mailto:muhammadarifinlubis@umsu.ac.id)

### *Artikel Info*

<i>Received:</i>	<i>Revised:</i>	<i>Accepted:</i>	<i>Published:</i>
December 11, 2021	January 14, 2022	February 15, 2022	February 27, 2022

**Abstract:** This research is a qualitative descriptive study which aims to determine the effectiveness of productive zakat utilization in economic empowerment of mustahik. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. From the results of the study, it can be concluded that the concept of productive zakat utilization in mustahik economic empowerment carried out by LAZISMU Medan City is poured into several programs, namely in the form of providing business capital / business assistance both individually and in groups, providing job skills training, and providing work tools assistance. As for the effectiveness indicators using the theory of Ni Wayan Budiani, namely: accuracy of program targets, program socialization, program objectives, and program monitoring. The results of this study indicate that the indicators of the accuracy of the program targets and have been effective. Meanwhile, indicators of program socialization,

**Abstrak:** Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilaksanakan oleh LAZISMU Kota Medan dituangkan kedalam beberapa program yaitu berupa pemberian modal usaha/bantuan usaha baik secara individu maupun kelompok, pemberian pelatihan keterampilan kerja, dan pemberian bantuan alat kerja. Sedangkan untuk indikator efektivitas menggunakan teori dari Ni Wayan Budiani yaitu: ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program.

program monitoring, and program objectives can be said to have not been effective.

**Keywords:** *Effectiveness, Utilization of Productive Zakat, Economic Empowerment.*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada indikator ketepatan sasaran program dan sudah efektif. Sedangkan untuk indikator sosialisasi program, pemantauan program, dan tujuan program dapat dikatakan belum efektif.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Pendayagunaan Zakat Produktif, Pemberdayaan Ekonomi.*

### **A. Pendahuluan**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang seringkali terjadi di setiap negara. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan September 2021 mencapai 26,50 juta jiwa, berkurang sebesar 1,05 juta jiwa dibandingkan dengan kondisi September 2020 yang sebesar 27,55 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021). Kota Medan merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara dan menjadi kota terbesar ketiga setelah Jakarta dan Surabaya. Namun, kemiskinan di kota Medan masih dinilai besar jika dilihat dari jumlah penduduk miskin yang ada. Dapat diketahui bahwa adanya penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 dengan jumlah 183,79 ribu jiwa dibanding jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 yang mencapai lebih dari 186,45 ribu jiwa begitupun juga dibanding jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 yang mencapai lebih dari 204,00 ribu jiwa.

Walaupun terjadi penurunan jumlah angka kemiskinan disetiap tahunnya. Hal ini tetap menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi pemerintah Indonesia khususnya Kota Medan untuk terus meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat kota Medan. Tentunya kesejahteraan tersebut dapat dicapai dengan dukungan masyarakat itu sendiri untuk terus bekerja keras mencapai kesejahteraan bersama.

Dapat diketahui data pengangguran yang ada di kota Medan menurut BPS Kota Medan bahwa pengangguran di kota ini lebih dari setengah dari jumlah penduduk miskin yang ada di kota Medan. Sehingga dapat dikatakan apabila seseorang mengalami pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghasilkan sumber penghasilan, maka seseorang tersebut dapat dikatakan miskin, karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Oleh karena itu yang dapat dilakukan untuk mengatasinya adalah dengan melalui optimalisasi Zakat, Infaq, dan Sedekah. Zakat mempunyai peranan yang sangat besar untuk mensejahterakan umat jika dikelola dengan baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Canggih, dkk (2017) zakat di Indonesia memiliki potensi, dan realisasinya pada periode 2011-2015 mengalami adanya peningkatan hal tersebut sejalan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk yang memiliki wajib zakat.

Salah satu penanggulangan kemiskinan tersebut adalah dengan dibuatnya mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan dari kelompok masyarakat mampu kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Zakat, sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrumen utama yang dimiliki oleh Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang tidak mampu.

Zakat juga memiliki tujuan yang tidak hanya menyantuni masyarakat miskin yang secara konsumtif saja, tetapi dalam tujuan yang lebih permanen zakat dapat mengurangi kemiskinan. Allah SWT telah mengatur pentingnya berzakat dalam firman-Nya, salah satunya yaitu dalam Q.S Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*  
(Q.S. Al-Baqarah (2) : 195).

Pendayagunaan zakat yang efektif adalah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan dan jatuh kepada orang yang berhak menerima zakat secara tepat. Dengan adanya pendayagunaan zakat produktif dapat menjadi solusi dari masalah-masalah penyebab dari kemiskinan, ketidakadanya modal kerja, dan kurangnya lapangan pekerjaan, maka perlu adanya strategi yang dapat mengembangkan zakat produktif tersebut (Damayanti dkk, 2018). Jumlah bantuan dana zakat yang didistribusikan pun juga harus berbeda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat-sifat penerima zakat. Untuk itu perlu adanya kebijaksanaan dan visi kemaslahatan dalam memanfaatkan serta mendayagunakan zakat dari pemerintah selaku amil zakat.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 ini diharapkan mampu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Undang- Undang No. 23 Tahun 2011). Dalam undang undang tersebut juga mengatur tentang Lembaga Amil Zakat yang disingkat dengan LAZ yang merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

LAZISMU Daerah Kota Medan yang terletak di kota Medan merupakan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah. LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, waqaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan

oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 730 Tahun 2016. Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelolaan zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang.

Pengukuran yang secara akurat atas bantuan dana zakat yang diambil untuk bantuan usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keefektivitasan dari pencapaian keberhasilan adanya pendayagunaan zakat produktif. Mengukur secara akurat ini penting, sebab LAZISMU tidak dapat membantu mustahik secara efektif jika tidak mengetahui pengetahuan dan ketrampilan yang dikuasai setiap mustahiknya dan kekurangan apa yang masih menjadi masalah bagi mustahik. Di samping itu, dalam praktek pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi apakah hal tersebut sudah benar-benar tercapai atau belum, sehingga yang dihasilkan dapat dirasakan oleh mustahik.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini dilakukan di lapangan atau pada suatu tempat yang akan dijadikan sebagai objek penelitian (Sugiyono, 2015). Lokasi pada penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan tepatnya berada di Gedung Dakwah Muhammadiyah Kota Medan yang ada di Jl. Mandala By Pass No. 140A Medan dan juga dilakukan di lapangan langsung sesuai dengan tempat tinggal masing-masing mustahik.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, dimana data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada informan utama yaitu Eksekutif LAZISMU

Kota Medan dan Mustahik. Dalam penelitian ini data primer menjadi data utama yang dijadikan bahan kajian penulisan penelitian, yakni : konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Medan dan efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Medan. Sedangkan pada teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik uji validitas data penulis menggunakan teknik triangulasi yaitu untuk memperoleh data yang diambil dari beberapa sumber diantaranya Eksekutif LAZISMU Kota Medan dan mustahik yang menerima bantuan zakat produktif, dan keluarga dari mustahik yang dirasa dapat memberikan informasi mengenai efektivitas pendayagunaan zakat produktif, dari data yang telah didapatkan maka dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Zakat telah dianggap memiliki kemampuan untuk mendorong perekonomian baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, adapun hal tersebut tergantung pada proses pendistribusiannya. Zakat dikatakan dapat menjadi redistribusi kekayaan, sehingga dapat menjadikan zakat sebagai instrumen yang dapat mencapai kesejahteraan jika dilaksanakan dengan pemerataan pendapatan yang dilakukan secara adil sehingga dapat meminimalkan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

LAZISMU Kota Medan telah melakukan pendayagunaan zakat produktif dengan mendistribusikan zakat kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dengan menuangkan ke beberapa program pendayagunaan yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Medan salah satu diantaranya adalah dengan mendayagunakan zakat produktif yaitu berupa pemberian bantuan usaha atau modal usaha baik secara

individu maupun kelompok. Dalam hal ini LAZISMU Kota Medan telah melakukan dibawah Divisi Pendayagunaan dan Pendistribusian untuk mendistribusikan bantuan dana zakat produktif untuk diberikan kepada binaannya yang benar-benar membutuhkan. Selain itu LAZISMU Kota Medan juga memberikan pelatihan ketrampilan kerja dan memberikan bantuan alat kerja atau alat produksi kepada mustahik yang sangat membutuhkannya.

### **Konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik LAZISMU Kota Medan**

Sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa terdapat 2 bentuk penyaluran dana zakat yakni distribusi dan pendayagunaan. LAZISMU Kota Medan dengan Visi Menjadi lembaga Zakat Terpercaya serta Misinya : a. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan. b. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif. c. Optimalisasi pelayanan donator. Oleh karena itu melalui divisi pendayagunaan dan pendistribusian telah melakukan pendayagunaan dana zakat sebagai modal usaha/bantuan usaha dengan tujuan supaya dana zakat tersebut dapat berkembang sehingga tujuan dari zakat dapat tercapai. Salah satu bentuk dari penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Medan dituangkan dalam program Pemberdayaan UMKM. Konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilaksanakan oleh LAZISMU Kota Medan dituangkan kedalam beberapa program berupa pemberian modal usaha/ bantuan usaha baik secara individu maupun kelompok, pemberian pelatihan ketrampilan kerja, dan pemberian bantuan alat kerja.

LAZISMU Kota Medan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk saling mendukung keberlangsungan program-program yang ada di LAZISMU Kota Medan dan agar masyarakat tertarik untuk berzakat di LAZISMU Kota Medan.

Proses sosialisasi tersebut dilakukan oleh bagian pengumpulan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Yudha Pratama, S.Pd selaku kepala bagian pengumpulan dan pendayagunaan, sebagai berikut :

*“kita dilazismu ada beberapa divisi diantaranya pertama divisi fundraising, pendistribusian dan pendayagunaan kemudian kedua divisi administrasi dan keuangan. Dengan adanya kekuatan program sehingga memudahkan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat memberikan zakat dan infak melalui LAZISMU Kota Medan, disamping itu kami juga melakukan sosialisasi ke cabang dan ranting Muhammadiyah dengan meletakkan kotak infak di masjid taqwa Muhammadiyah, menariknya untuk pendayagunaan kita tidak langsung mendistribusikan tetapi melalui tahapan proses seperti membuat surat permohonan yang kami sediakan kemudian kami akan melakukan survey ke lapangan terhadap calon penerima manfaat kemudian memastikan kepada tetangga terkait keberadaannya lalu setelah itu kita akan rapatkan hasilnya, harapan kita penerima manfaat bisa mandiri setelah diberikan program pemberdayaan umkm seperti pemberian modal usaha/bantuan usaha ”. (Wawancara dengan Bapak Yudha di kantor LAZISMU Kota Medan. Senin 24 Januari 2022)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengurus LAZISMU Kota Medan menunjukkan bahwa sosialisasi program yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Medan berisikan tentang pemahaman secara jelas terkait LAZISMU Kota Medan dan cara-cara yang dilakukan untuk ikut serta dalam program pemberian bantuan modal usaha tersebut.

### **Efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik**

Adapun tolak ukur efektivitas suatu program yang dianalisa dari beberapa indikator sesuai dengan teori (Budiani, 2007) dengan program Pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kota Medan yaitu:

1. **Ketepatan sasaran**, pada program ini tentunya diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki perekonomian lemah, hal tersebut terbukti dengan adanya penghasilan yang didapatkan mustahik sebelum adanya bantuan modal usaha.

Di Medan peneliti melakukan wawancara kepada 6 mustahik yang memiliki penghasilan per hari dari Rp. 50.000 sampai Rp. 70.000 per hari sebelum mengikuti program Pemberdayaan UMKM. Setelah para mustahik mengikuti program Pemberdayaan UMKM, pendapatan mustahik pun mengalami peningkatan mulai dari Rp. 100.000 sampai Rp. 250.000 melalui usaha yang dilakukan oleh mustahik dengan dana yang diberikan oleh LAZISMU Kota Medan sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa mustahik yang diwawancarai peneliti. Berikut merupakan kutipan wawancaranya :

*“Alhamdulillah setelah menerima bantuan dari LAZISMU Kota Medan termasuk meningkat, bantuan zakat produktif saya gunakan untuk menambah jumlah kebutuhan bahan dan alat pembuatan sepatu awalnya karena adanya keperluan keluarga sehingga modal usaha saya sangat berkurang sehingga hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga kemudian adanya program ini menjadi solusi masalah kami dan saat ini produksi meningkat serta penjualan” (Wawancara dengan Bapak Sulpari, Selasa 24 Januari 2022)*

2. **Sosialisasi program**, dalam proses suatu sosialisasi, LAZISMU Kota Medan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar untuk mendukung keberlangsungan dari adanya program-program yang terdapat di LAZISMU Kota Medan. Akan tetapi hasil penelitian lapangan menyatakan bahwa proses sosialisasi hanya dilakukan saat delik aduan atau media sosial. Seperti yang dinyatakan oleh para mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif sebagai berikut :

*“Waktu itu saya diberitahu suami saya kalau ada bantuan dana untuk tambahan modal usaha, gaktau dia dapat informasi dari mana pokoknya yang urus semua suami saya” (Wawancara dengan Ibu Hanifa, 24 Januari 2022)*

3. **Tujuan program**, pada tujuan program telah mengusung visi dari memuzakikan mustahik yang telah mampu untuk menjadi seorang muzakki.

Artinya mustahik yang telah menerima bantuan dana zakat produktif telah menerima adanya manfaat dari pemberdayaan ekonomi yang didapatkan dari program-program yang ada di LAZISMU Kota Medan. Dari hasil pendapatan usahanya tersebut apakah sudah dapat menjadikan mustahik tersebut berubah menjadi muzakki. Dari hasil penelitian di lapangan didapatkan hasil sebagai berikut :

*“Kalau sejauh ini ya pendapatan saya meningkat Pak, tapi ya gitu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kalau disuruh untuk berzakat masih belum mampu” (Wawancara dengan Ibu Lastri, 25 Januari 2022)*

4. **Pemantauan program**, sesuatu program yang telah dilaksanakan oleh organisasi, perlu adanya pemantauan yang dapat dilakukan dalam upaya untuk mengetahui peningkatan kualitas dari mustahik. Pada pemantauan program LAZISMU Kota Medan belum memiliki program khusus hanya meletakkan kotak infak tabungan akhirat disetiap penerima manfaat pemberdayaan UMKM yang setiap bulannya akan di himpun oleh amil tetapi pernah melakukan kerjasama dengan mitra seperti kampus untuk membantu pembinaan dan monitoring evaluasi. Mitra yang telah bekerja sama dengan LAZISMU Kota Medan akan melakukan pemantauan mustahik binaannya yang menerima bantuan modal dan melakukan pelaporan kepada LAZISMU Kota Medan setiap tiga bulan sekali. Hasil penelitian dilapangan didapatkan sebagai berikut:

*“terkadang ada yang hadir untuk menghimpun dana kotak infak tetapi terkadang tidak ada Pak, khususnya pembinaan tidak pernah ada petugas yang datang kerumah” (Wawancara dengan Ibu Zainab, 25 Januari 2022)*

Allah SWT telah mewajibkan zakat dan menjadikannya sebagai kelangsungan Islam dimuka bumi dengan cara mengambil zakat dari tangan orang- orang yang

mampu serta diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Adapun dalam konsep pendayagunaan dilakukan dengan tujuan agar dana yang tersalurkan dapat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu. Tidak disebutkan secara jelas mengenai dalil zakat produktif, tetapi terdapat celah bahwa zakat dapat dikembangkan. Berikut merupakan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

*Artinya: “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”.* HR Muslim.

Hadits tersebut telah menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan. Pada saat ini pelaksanaan zakat mulai berkembang di masyarakat dalam hal untuk mengatasi masalah kemiskinan, seperti yang terdapat dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 tahun 1999 yang berisi tentang pelaksanaan zakat bahwa terdapat jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat yang *pertama*, pendayagunaan zakat yang bersifat sosial adalah dengan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pemberian santunan. Dan yang *kedua*, yaitu pendayagunaan zakat yang bersifat pengembangan ekonomi dengan cara menyalurkan zakat kedalam bentuk pemberian modal usaha yang diberikan kepada mustahik yang berhak menerimanya. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rusli dkk, 2013), bahwa dalam penyaluran zakat produktif untuk usaha ekonomi diharapkan nantinya akan mengangkat perekonomian masyarakat. Pendayagunaan zakat dengan pola produktif tentunya bertujuan untuk memberdayakan dan juga mengembangkan perekonomian serta kualitas dari mustahik yang merupakan misi dari lembaga pengelola zakat di berbagai daerah diseluruh Indonesia. Berbagai pola dari adanya program pendayagunaan dana zakat

secara produktif pun telah dijalankan oleh lembaga pengelola zakat namun tidak jarang program tersebut menemui kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Seperti yang dikemukakan oleh (Savid, 2017), bahwa terdapat beberapa kendala dalam pendayagunaan zakat produktif yaitu problem keterbatasan sumber daya manusia (SDM), problem keterbatasan dana, problem budaya mustahik dan lainnya

#### **D. Simpulan**

Konsep dalam pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan pada pemberdayaan ekonomi mustahik diimplementasikan kedalam program Pemberdayaan UMKM yaitu berupa pemberian modal usaha/bantuan usaha yang diberikan kepada mustahik yang ingin mengembangkan usahanya baik secara individu maupun kelompok, pemberian pelatihan ketrampilan kerja, dan pemberian bantuan alat kerja. Efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada LAZISMU Kota Medan didapatkan hasil:

1. Efektivitas untuk ketepatan sasaran program ditunjukkan melalui bantuan dana usaha secara produktif dapat dikatakan efektif, diketahui dengan adanya kesesuaian antara kriteria dari penerima bantuan dana yang ada di LAZISMU Kota Medan dengan kenyataan kondisi yang ada di lapangan.
2. Efektivitas untuk sosialisasi program didapatkan hasil belum efektif, karena pernyataan dari mustahik rata-rata mereka mendapatkan informasi mengenai program tersebut berasal dari masyarakat yang berada disekitar lokasi mitra yang telah bekerja sama dengan LAZISMU Kota Medan.
3. Efektivitas untuk tujuan program LAZISMU Kota Medan didapatkan adalah kurang efektif karena pendapatan yang dihasilkan belum mencapai kriteria untuk dijadikan sebagai muzakki.
4. Efektivitas untuk pemantauan program LAZISMU Kota Medan belum efektif,

karena tidak ada kelanjutan pemantauan yang dilakukan oleh mitra yang telah bekerja sama dengan LAZISMU Kota Medan untuk memantau perkembangan dari usaha binaannya.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Badan Pusat Statistik. (2019). Angka dan garis kemiskinan serta jumlah penduduk miskin kota medan tahun 2017-2019 (online), dari halaman <https://medankota.bps.go.id/>
- Budiani, Ni Wayan. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Vol 2 (No1) Bali: Universitas Udayana.
- Canggih, Fikriyah, dkk. (2017). Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *al-Uqud of Islamic Economics*. Vol 1 No. 1, Hal 14-26.
- Damayanti, Milda Dwi dkk. (2018). Efektivitas Program Ekonomi Produktif terhadap Upaya Pembentukan Mustahik Menjadi Muzakki. Vol 4 No. 2.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Zakat.
- LAZISMU. (2015). *Annual Report LAZISMU 2010-2014*. Jakarta: LAZISMU Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Rusli. (2013). Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara. Vol 1, No. 1, *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Banda Aceh: Universitas Syah Kuala.
- Savid, Ahmad Nashiruddin. (2017). Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pendahuluan Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Gresik. Vol 2 No. 1.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.